



BUPATI BUNGO  
PROVINSI JAMBI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235,) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), ), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
KABUPATEN LAYAK ANAK

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bungo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.
7. Dusun adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
9. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

10. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
11. Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi Anak dengan mengambil tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak Kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan hak Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya.
12. Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
13. Kebijakan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan bagi Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah Provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk mempercepat terwujudnya Indonesia layak Anak.
14. Perencanaan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Perencanaan KLA adalah Langkah atau proses awal untuk mempersiapkan serta menetapkan tahapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan KLA.
15. Pra Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Pra-KLA adalah kegiatan atau aktivitas pendahuluan yang diselenggarakan sebelum dilaksanakan penyelenggaraan KLA.
16. Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Pelaksanaan KLA adalah upaya untuk merealisasikan program dan kegiatan penyelenggaraan KLA dengan mengarahkan, menggerakkan, dan mendayagunakan seluruh sumber daya secara efektif dan efisien.
17. Evaluasi Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Evaluasi KLA adalah proses peninjauan implementasi indikator KLA untuk mengukur kesesuaian Langkah penyelenggaraan KLA dengan tujuan kebijakan KLA.
18. Indikator Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Indikator KLA adalah variabel yang dipilih untuk membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Upaya perwujudan KLA.
19. Deklarasi Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Deklarasi KLA adalah perwujudan komitmen pemerintah yang didukung oleh masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan Anak dalam mengawali penyelenggaraan KLA,
20. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah Lembaga koordinatif yang mengoordinasikan dan mengawal penyelenggaraan KLA di Daerah.

21. Profil Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Profil KLA adalah data dan informasi yang menggambarkan kondisi pelaksanaan Indikator KLA dan ukuran capaian KLA.
22. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.
23. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, pemerintah dan Negara.
24. Informasi Layak Anak yang selanjutnya disingkat ILA adalah informasi yang sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia Anak, informasi yang melindungi Anak, tidak mengandung muatan pornografi, kekerasan, dan sadisme, tidak menggunakan Anak sebagai bahan eksploitasi, bernuansa positif dan memberikan manfaat bagi tumbuh kembang Anak.
25. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD-HI adalah upaya pengembangan Anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial Anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
26. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
27. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
28. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
29. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Bungo.
30. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
31. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, non formal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai Hak-Hak Anak dan perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak terutama dalam perencanaan kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan Anak di pendidikan.

32. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah fasilitas pelayanan kesehatan, baik negeri maupun swasta, yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap kesehatan ibu dan Anak yang mampu memenuhi Hak-Hak Anak dan mengedepankan pelayanan yang ramah kepada Anak, baik pada Anak yang datang berkunjung atau pada Anak yang berobat.
33. Pesantren Ramah Anak adalah usaha menciptakan pesantren dan lingkungan sekitarnya agar dapat membuat Anak nyaman, bersih, betah, khusyuk beribadah, senang belajar, bermain dan berinteraksi.
34. Ruang Bermain Ramah Anak adalah ruang yang dinyatakan sebagai tempat atau wadah yang mengakomodasi kegiatan Anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan dan hal-hal lain yang membahayakan, tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif demi keberlangsungan tumbuh kembang Anak secara optimal dan menyeluruh.
35. Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak di mana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok Anak atau kelompok kegiatan Anak atau perseorangan, dikelola oleh Anak dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.
36. Komisi Perlindungan Anak Daerah yang selanjutnya disingkat KPAD atau lembaga lainnya yang sejenis adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan Anak di daerah.
37. Pemantauan adalah kegiatan mengamati, mengidentifikasi, dan mencatat pelaksanaan penyelenggaraan KLA.
38. Pelaporan adalah kegiatan Menyusun dan menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam penyelenggaraan KLA di Daerah

#### Pasal 3

Penyelenggaraan KLA ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan
- b. meningkatkan sinergitas dan kolaborasi semua pihak, Masyarakat, dunia usaha, media massa, dan Anak dalam menyelenggarakan KLA.

## BAB II PRINSIP DAN STRATEGI

### Pasal 4

Upaya KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. non-diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi Anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak;
- d. penghargaan terhadap pandangan Anak; dan
- e. tata pemerintahan yang baik.

### Pasal 5

Strategi implementasi KLA adalah :

- a. peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penyediaan layanan;
- b. peningkatan peran orang perseorangan, Keluarga, lembaga perlindungan Anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, Dunia Usaha, dan Anak melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi; dan
- c. peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

## BAB III PEMENUHAN HAK ANAK

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 6

Pemenuhan Hak Anak dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster meliputi :

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

### Bagian Kedua Hak Sipil dan Kebebasan

### Pasal 7

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan Hak Sipil dan Kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dalam bentuk:
  - a. akte kelahiran;
  - b. kartu identitas anak.
  - c. menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya;

- d. mendapatkan informasi yang sehat dan aman;
  - e. kebebasan berkumpul dan berorganisasi yang sesuai bagi mereka;
  - f. penjagaan nama baik dan tidak dieksploitasi ke publik tanpa seizin anak tersebut; dan/atau
  - g. berpartisipasi dalam pembangunan melalui forum anak di tingkat desa/kelurahan, kecamatan bahkan tingkat kabupaten.
- (2) Dalam memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, Setiap Orang Tua atau Keluarga mempunyai tanggung jawab untuk:
- a. mengurus akte kelahiran anak setelah anak dilahirkan;
  - b. mengupayakan kartu identitas anak;
  - c. memberikan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
  - d. mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman; dan
  - e. melindungi kehidupan pribadi anak dan tidak mengekspose tanpa seizin anak.
- (3) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya menyediakan fasilitas untuk pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan Anak, dengan :
- a. menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan akte kelahiran ;
  - b. melibatkan anak melalui forum anak di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan Kabupaten dalam musyawarah rencana pembangunan atau forum-forum lainnya yang sejenis;
  - c. menyediakan call center anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan anak;
  - d. menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman dengan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara jasa internet; dan
  - e. menyediakan kartu identitas anak.
  - f. menyediakan ruang baca atau pojok baca diruang publik;

Bagian Ketiga  
Hak dalam Lingkungan Keluarga dan  
Pengasuhan Alternatif

Pasal 8

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dalam bentuk :
- a. mendapatkan prioritas untuk dibesarkan oleh orangtuanya sendiri;
  - b. tidak dipisahkan dari orangtuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan anak;
  - c. mendapatkan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang;
  - d. mendapatkan pola asuh yang seimbang dari kedua orang tuanya;

- e. mendapatkan dukungan kesejahteraan meskipun orangtuanya tidak mampu;
  - f. mendapatkan pengasuhan alternatif dalam hal kedua orangtuanya meninggal atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk mengasuh anak; dan
  - g. mendapatkan keharmonisan keluarga.
- (2) Dalam memenuhi hak dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, Setiap Orang Tua atau Keluarga mempunyai tanggung jawab untuk :
- a. memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi anak, sesuai kondisi dan kemampuan orang tua;
  - b. mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak serta menjaga anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya permisivisme, dan terhindar dari NAPZA, HIV dan AIDS serta terlindung dari pornografi;
  - c. memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini kepada anak;
  - d. memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan dan bela negara sejak dini kepada anak;
  - e. memberikan dukungan kesejahteraan.
- (3) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya menyediakan fasilitas untuk pemenuhan hak anak dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan lingkungan alternatif, dengan :
- a. memberikan atau memfasilitasi pengasuhan alternatif bagi anak yang orang tuanya meninggal maupun yang sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus anak;
  - b. memberikan dukungan kesejahteraan kepada semua anak;
  - c. memenuhi hak tumbuh kembang anak dan melindungi anak-anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Anak yang berhadapan dengan Hukum;
  - d. melindungi anak-anak dari perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;
  - e. mengadakan pelatihan untuk orang tua tentang pola asuh anak yang baik atau membentuk lembaga konsultasi bagi keluarga;
  - f. berperan aktif membantu keluarga dalam menjalankan kewajibannya; dan
  - g. mencegah tidak terjadinya perkawinan pada usia anak;
  - h. menyediakan Infrastruktur ramah anak, ruang bermain ramah anak dan Rute aman selamat sekolah.

Bagian Keempat  
Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 9

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak sosial dan dasar dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dalam bentuk :
- a. tidak untuk digugurkan kecuali membahayakan keselamatan ibu;

- b. gizi yang baik sejak dalam kandungan;
  - c. air susu ibu sampai usia dua Tahun;
  - d. imunisasi dasar lengkap;
  - e. pemeriksaan social10an balita secara berkala;
  - f. lingkungan bebas asap rokok;
  - g. kesediaan air bersih;
  - h. akses jaminan social; dan
  - i. perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV dan AIDS.
- (2) Dalam memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak, Setiap Orang Tua atau Keluarga mempunyai tanggung jawab untuk :
- a. memenuhi gizi yang baik sejak dalam kandungan;
  - b. memberikan air susu ibu sampai usia dua Tahun;
  - c. memenuhi imunisasi dasar lengkap;
  - d. melaksanakan pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
  - e. membebaskan anak dari asap rokok;
  - f. memenuhi kebutuhan akan air bersih;
  - g. mengupayakan jaminan sosial; dan
  - h. mencegah anak dari NAPZA, HIV dan AIDS.
- (3) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, dengan :
- a. menyediakan puskesmas ramah anak;
  - b. menyediakan ruang menyusui di Kantor Pemerintah maupun swasta;
  - b. menyelenggarakan dan memfasilitasi sarana dan prasana Posyandu disetiap dusun/lingkungan;
  - c. menyediakan air bersih;
  - d. melakukan penataan ruang terbuka hijau serta lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman;
  - e. menyediakan ruang sosial tanpa asap rokok; dan
  - f. menyediakan fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian anak serta meningkatkan usia harapan hidup, standar gizi dan standar kesehatan.
  - g. memfasilitasi setiap anak tidak mampu untuk masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial;

Bagian Kelima  
Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang  
dan Kegiatan Budaya

Pasal 10

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dalam bentuk :
- a. berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini;
  - b. mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan;

- c. hak mengembangkan bakat, minat dan kemampuan kreativitas;
  - d. berekreasi; dan
  - e. memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga.
- (2) Dalam memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, Setiap Orang Tua atau Keluarga mempunyai tanggung jawab untuk :
- a. menjamin kelangsungan pendidikan anak sejak usia dini;
  - b. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan dan membangun komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan pihak sekolah;
  - c. mengarahkan dan memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan minat, bakat dan kreativitas;
  - d. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga; dan
  - e. meluangkan waktu untuk berekreasi bersama anak-anak sesuai situasi dan kondisi orang tua.
- (3) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, dengan:
- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan dengan menjamin terselenggaranya program wajib belajar 12 (dua belas) tahun untuk semua anak tanpa dipungut biaya;
  - b. memberikan kesempatan dan aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan;
  - c. menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi anak penyandang disabilitas;
  - d. mengoptimalkan pendidikan keterampilan;
  - e. menyediakan taman kabupaten/kota, taman bermain, gedung kesenian dan gelanggang olah raga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat dan kreativitas anak dibidang seni, budaya dan olah raga;
  - f. mewujudkan sekolah ramah anak disetiap jenjang pendidikan;
  - g. memberikan beasiswa bagi siswa keluarga tidak mampu;
  - h. memfasilitasi siswa putus sekolah di Sekolah Terbuka atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
  - i. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya dan olah raga;
  - j. mengeluarkan kebijakan untuk penyelenggara pendidikan agar tidak mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan, dengan melakukan pembinaan, kecuali terlibat tindak pidana; dan
  - k. menyelenggarakan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan; dan
  - l. membentuk pusat kreatifitas anak.

Bagian Keenam  
Hak Perlindungan Khusus

Pasal 11

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, dalam kondisi:
  - a. situasi darurat;
  - b. berhadapan dengan hukum;
  - c. dari kelompok minoritas dan terisolasi;
  - d. dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
  - e. korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
  - f. korban pornografi;
  - g. dengan HIV/AIDS;
  - h. korban penculikan, penjualan dan/perdagangan;
  - i. korban kekerasan fisik dan/ atau psikis;
  - j. korban kejahatan seksual;
  - k. korban jaringan terorisme;
  - l. penyandang disabilitas;
  - m. korban perlakuan salah dan penelantaran;
  - n. dengan perilaku sosial menyimpang; dan/atau
  - o. korban stigmatisasi dan pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
- (2) Setiap Orang Tua atau Keluarga harus menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya dalam hal pemenuhan hak anak secara optimal agar anak dapat terhindar dari kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perlindungan anak mengupayakan pemenuhan Hak Perlindungan Khusus dengan :
  - a. menyusun program untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam situasi dan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - b. memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak penyandang disabilitas; dan
  - c. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 jam, Rumah Singgah, panti rehabilitasi dan panti asuhan

Bagian Ketujuh  
Kewajiban Anak

Pasal 12

- Setiap anak memiliki kewajiban sesuai dengan peraturan perundang undangan meliputi :
- a. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. mencintai tanah air, bangsa dan negara serta daerahnya;
  - c. memelihara dan melestarikan budaya, kesenian dan kearifan local yang ada di daerah;
  - d. menunaikan ibadah sesuai ajaran agama yang dianut;
  - e. menghormati orang tua, wali, guru, orang yang lebih tua dan orang lain dimanapun berada;

- f. menjaga kehormatan diri, keluarga dan masyarakat;
- g. menjaga dan memelihara sifat gotong royong;
- h. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia dimanapun berada;
- i. melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan;
- j. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan ketentraman lingkungan;
- k. bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat masing-masing; dan
- l. berperan aktif dalam program pemerintah daerah untuk anak;

#### BAB IV PEMENUHAN INDIKATOR KLA

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 13

- (1) Indikator KLA terdiri atas :
  - a. penguatan kelembagaan; dan
  - b. klaster KLA.
- (2) Indikator Penguatan Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. Peraturan Daerah tentang KLA;
  - b. penguatan kelembagaan KLA; dan
  - c. peran lembaga Masyarakat, media massa, dan Dunia Usaha.
- (3) Klaster KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. klaster hak sipil dan kebebasan;
  - b. klaster lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - d. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
  - e. klaster perlindungan khusus.
- (4) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman pembentukan RAD-KLA.

##### Bagian Kedua Penguatan Kelembagaan

##### Pasal 14

Pemenuhan indikator penguatan kelembagaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:

- a. fasilitasi penguatan kapasitas Gugus Tugas KLA;
- b. fasilitasi penyusunan RAD KLA;
- c. koordinasi KLA;
- d. fasilitasi penyusunan rancangan akhir rencana kerja pembangunan Daerah;
- e. pembinaan dan pengawasan pembentukan unit pelaksana teknis daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;

- f. penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah bidang perlindungan Anak;
- g. pemantauan dan evaluasi bidang perlindungan Anak;
- h. pelaksanaan kajian bidang perlindungan Anak;
- i. fasilitasi penyediaan data perlindungan Anak Indonesia, profil Anak; dan
- j. fasilitasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pemenuhan indikator peran lembaga Masyarakat, media massa, dan Dunia Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi :

- a. fasilitasi pembentukan asosiasi perusahaan sahabat Anak Indonesia Daerah;
- b. fasilitasi penguatan peran pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga melalui 10 (sepuluh) program pokok pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga;
- c. fasilitasi pembentukan dan penguatan kapasitas jaringan media peduli Anak Daerah;
- d. fasilitasi penguatan pelembagaan pengarusutamaan Hak Anak bagi:
  - 1. forum lembaga profesi;
  - 2. media;
  - 3. organisasi keagamaan;
  - 4. organisasi kemasyarakatan; dan
  - 5. akademisi dan tenaga riset.
- e. Fasilitasi pembentukan tim pelaksana layanan kesejahteraan Anak integratif atau nama lain di luar Panti Sosial.

Bagian Ketiga

Klaster Hak Sipil dan Kebebasan

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a memiliki indikator :

- a. anak yang memiliki kutipan akta kelahiran;
- b. ketersediaan fasilitas ILA; dan
- c. pelembagaan partisipasi Anak.

Paragraf 2

Pemenuhan Indikator

Pasal 17

Pemenuhan indikator Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk usia 0 - 18 (nol sampai delapan belas) tahun;
- b. pelayanan penerbitan kartu identitas Anak;

- c. pembebasan biaya kutipan akta kelahiran Anak usia 0 - 18 (nol sampai delapan belas) tahun;
- d. peningkatan efektifitas pencatatan kelahiran melalui upaya aktif dari petugas dan pemberian akta kurang dari 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penyediaan bantuan layanan pencatatan kelahiran; dan
- f. sosialisasi dan advokasi kebijakan pemenuhan hak sipil Anak melalui kepemilikan akta kelahiran.
- g. pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain dalam percepatan penerbitan KIA dan Akta Kelahiran;
- h. menciptakan inovasi dalam percepatan penerbitan KIA dan Akta Kelahiran;

#### Pasal 18

Pemenuhan indikator ketersediaan fasilitas ILA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. penyelenggaraan sistem elektronik yang aman, handal dan bertanggung jawab;
- b. penyebaran ILA; dan
- c. fasilitasi pemenuhan Hak Anak atas ILA.

#### Pasal 19

Pemenuhan indikator pelembagaan partisipasi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. mendorong terbentuknya Forum Anak;
- b. pelatihan bagi Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor;
- c. pelatihan partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan bagi Forum Anak;
- d. fasilitasi penguatan kapasitas fasilitator Forum Anak;
- e. fasilitasi penguatan peran Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor; dan
- f. fasilitasi pelibatan partisipasi Forum Anak dalam setiap pengambilan kebijakan terkait Anak sejak dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi pembangunan.

#### Bagian Keempat

#### Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

##### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 20

Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b memiliki indikator :

- a. pencegahan perkawinan Anak;
- b. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga;

- c. PAUD-HI;
- d. standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
- e. ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik.

Paragraf 2  
Pemenuhan Indikator

Pasal 21

Pemenuhan indikator pencegahan perkawinan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. pembinaan dan layanan konsultasi pencegahan perkawinan Anak;
- b. bimbingan perkawinan pra-nikah dan layanan konsultasi pasca nikah;
- c. penyediaan layanan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja;
- d. pembinaan dan/atau bimbingan bagi Keluarga; dan
- e. sosialisasi pencegahan pernikahan dini dan seks bebas.

Pasal 22

Pemenuhan indikator penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. peningkatan dukungan dan fasilitasi terhadap pusat pelayanan Keluarga sakinah dalam menyelenggarakan pembinaan dan/atau bimbingan bagi Keluarga;
- b. penguatan dan pengembangan pusat pembelajaran Keluarga;
- c. peningkatan dukungan dan fasilitasi terhadap lembaga konsultasi Keluarga untuk aktif melakukan layanan konsultasi Keluarga yang bermasalah psikososial;
- d. peningkatan perbaikan asupan gizi Keluarga balita dan Anak;
- e. pelaksanaan pencegahan stunting;
- f. penyediaan layanan konsultasi pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter Anak, penguatan karakter Keluarga dan Masyarakat yang memperhatikan kepribadian, karakter, dan budaya Daerah;
- g. pembentukan dan penyelenggaraan pusat pelayanan Keluargasejahtera; dan
- h. peningkatan ketahanan Keluarga anti narkoba.

Pasal 23

Pemenuhan indikator PAUD-HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. peningkatan dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan PAUD-HI pada satuan pendidikan Anak usia dini;
- b. peningkatan dukungan dan pembinaan untuk meningkatkan capaian ketuntasan belajar siswa pada jenjang pendidikan Anak usia dini;

- c. pembinaan peningkatan kompetensi pelayanan Anak usia dini bagi perawat, bidan, pengasuh dan pendamping, pendidik dan tenaga kependidikan, kader, penyuluh, dan sumber daya manusia lainnya; dan
- d. penyusunan dan pengintegrasian rencana aksi daerah PAUD-HI dalam perencanaan pembangunan Daerah.

#### Pasal 24

Pemenuhan indikator standardisasi lembaga pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. penyelenggaraan lembaga kesejahteraan sosial Anak dan taman Anak sejahtera sesuai dengan standar nasional pengasuhan Anak;
- b. pengembangan tempat pengasuhan Anak ramah Anak sesuai standar nasional; dan
- c. pembentukan dan penguatan kapasitas Pesantren Ramah Anak dalam memberikan pengasuhan alternatif bagi santri/wati.

#### Pasal 25

Pemenuhan indikator ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. pembangunan dan pembinaan lingkungan ramah Anak;
- b. pelaksanaan pekan nasional keselamatan jalan;
- c. penyelenggaraan dan perawatan transportasi umum massal dan/atau bus Sekolah Ramah Anak;
- d. pembangunan rute aman dan selamat ke/dari sekolah;
- e. pembangunan zona selamat sekolah;
- f. pembangunan taman atau wisata ramah Anak;
- g. pembangunan dan pembinaan lingkungan rumah ibadah ramah Anak; dan
- h. pembangunan ruang terbuka hijau terpadu dengan Ruang Bermain Ramah Anak.

#### Bagian Kelima

#### Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 26

Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c memiliki indikator :

- a. persalinan di fasilitas kesehatan;
- b. status gizi balita;
- c. pemberian makan pada bayi dan Anak usia di bawah 2 (dua) tahun;
- d. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak;
- e. lingkungan sehat; dan
- f. ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan dan tidak ada iklan, promosi, dan sponsor rokok.

Paragraf 2  
Pemenuhan Indikator

Pasal 27

Pemenuhan indikator persalinan di fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. peningkatan kesehatan ibu dan Anak dengan melakukan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan melalui sistem rujukan maternal dan neonatal;
- b. peningkatan persentase kunjungan maternal dan neonatal pada ibu dan bayi baru lahir melalui edukasi, pendampingan dan fasilitasi;
- c. peningkatan peran lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental; dan
- d. skrining deteksi dini pra persalinan mengenai HIV, sifilis, dan hepatitis B.

Pasal 28

Pemenuhan indikator status gizi balita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. pemberian suplemen vitamin A dan obat cacing pada balita;
- b. pemantauan tumbuh kembang balita;
- c. pelatihan bagi Forum Anak dan forum Keluarga sebagai pelopor dan pelapor gizi;
- d. pemetaan data prevalensi gizi kurang pada balita secara berkala;
- e. penyuluhan gizi pada ibu dan Wali Anak;
- f. penjangkaran dan pendampingan kasus kekurangan gizi pada balita dan balita rentan gizi kurang;
- g. penurunan prevalensi gizi pada balita;
- h. pemberian makanan tambahan;
- i. peningkatan keikutsertaan imunisasi lengkap; dan
- j. pemberian fasilitas kesehatan pada ibu dan Anak.

Pasal 29

Pemenuhan indikator pemberian makan pada bayi dan Anak usia dibawah 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. peningkatan gizi Anak di bawah usia 2 (dua) tahun;
- b. fasilitasi peningkatan air susu ibu eksklusif dan gizi Anak;
- c. peningkatan pemberian air susu ibu eksklusif;
- d. penanganan stunting melalui pos pelayanan terpadu;
- e. pemetaan data pemberian air susu ibu eksklusif secara berkala;
- f. pemberian fasilitas kesehatan pada ibu dan Anak;
- g. penyediaan dan peningkatan fasilitas laktasi; dan
- h. optimalisasi kebijakan penyediaan waktu menyusui pada hari kerja.

Pasal 30

Pemenuhan indikator fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. peningkatan dukungan pembangunan fasilitas kesehatan yang sesuai standar;
- b. peningkatan dukungan akreditasi;
- c. penyelenggaraan imunisasi dasar lengkap Anak usia 0 – 24 (nol sampai dua puluh empat) bulan;
- d. penyelenggaraan imunisasi lanjutan dalam bulan imunisasi Anak sekolah;
- e. penyelenggaraan profilaksis dalam rangka pencegahan infeksi HIV dan sifilis;
- f. peningkatan dukungan untuk pemutusan penularan hepatitis B dari ibu ke Anak;
- g. peningkatan dukungan dan/atau fasilitasi terapi pencegahan TBC;
- h. peningkatan dukungan penyelenggaraan tata laksana standar pneumonia;
- i. penyelenggaraan pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja;
- j. peningkatan dukungan penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa dan napza pada usia sekolah;
- k. peningkatan dukungan dan/atau fasilitasi pusat kesehatan Masyarakat ramah Anak;
- l. peningkatan jumlah sumber daya tenaga kesehatan terlatih Konvensi Hak Anak;
- m. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi Anak; dan
- n. penyediaan fasilitas laktasi di ruang publik, kantor di lingkup Pemerintah Daerah serta swasta.

Pasal 31

Pemenuhan indikator lingkungan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. peningkatan pelaksanaan 5 (lima) pilar sanitasi total berbasis Masyarakat;
- b. peningkatan peran lembaga kesejahteraan sosial Anak di luar asuhan Keluarga;
- c. peningkatan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih; dan
- d. sosialisasi sumber daya Forum Anak dan forum Keluarga sebagai pelopor dan pelapor sanitasi.

Pasal 32

Pemenuhan indikator ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. pemetaan data kawasan tanpa rokok secara berkala;
- b. sosialisasi bahaya rokok bagi Anak sebagai pelopor dan pelapor;

- c. pengaturan standar kawasan tanpa rokok di Daerah;
- d. penetapan kawasan tanpa rokok di ruang publik yang berkaitan dengan kegiatan Anak; dan
- e. pelarangan kebijakan iklan rokok di dekat lembaga pendidikan, ruang bermain Anak, dan sponsor rokok pada kegiatan terkait Anak.

Paragraf 3  
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak.
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. tempat praktek mandiri tenaga kesehatan;
  - b. pusat kesehatan masyarakat;
  - c. klinik; dan
  - d. rumah sakit.
- (3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi ketentuan :
  - a. pembentukan kelembagaan yang meliputi :
    - 1. tenaga kesehatan telah terlatih tentang Konvensi Hak Anak;
    - 2. tersedia data terpilah tentang pemenuhan Hak Anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan Anak; dan
    - 3. mampu melaksanakan penanganan kekerasan terhadap Anak.
  - b. sarana dan prasarana yang meliputi :
    - 1. ruang khusus untuk layanan konseling bagi Anak;
    - 2. tersedia media dan materi komunikasi, informasi dan edukasi tentang hak kesehatan Anak;
    - 3. memiliki ruang laktasi;
    - 4. sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar;
    - 5. mempunyai Ruang Bermain Ramah Anak; dan
    - 6. mempunyai sarana prasarana ramah Anak dan disabilitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam  
Klaster Pendidikan, Pemanfaatan  
Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Paragraf 1  
Umum

Pasal 34

Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d memiliki indikator :

- a. wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- b. Sekolah Ramah Anak; dan
- c. ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah Anak.

Paragraf 2  
Pemenuhan Indikator

Pasal 35

Pemenuhan indikator dalam rangka wajib belajar 12 (dua belas) tahun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. peningkatan partisipasi pendidikan Anak usia dini;
- b. peningkatan partisipasi wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- c. pemberian edukasi gerakan meningkatkan partisipasi wajib belajar 12 (dua belas) tahun pada Orang Tua dan Wali Anak;
- d. pemberian fasilitasi peningkatan partisipasi wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- e. penyediaan fasilitas pendidikan Anak luar sekolah; dan
- f. bantuan pembiayaan pendidikan bagi Anak kurang mampu.

Pasal 36

- (1) Pemenuhan indikator Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :
  - a. pelaksanaan kebijakan Sekolah Ramah Anak di setiap jenjang pendidikan;
  - b. peningkatan kualitas pembelajaran yang ramah Anak pada jenjang pendidikan Anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah;
  - c. pemenuhan fasilitas sarana prasarana ramah Anak;
  - d. pengawasan ketersediaan makanan sehat bagi Anak di sekolah;
  - e. peningkatan partisipasi Anak dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah;
  - f. fasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendapatkan pelatihan Konvensi Hak Anak; dan
  - g. peningkatan partisipasi Orang Tua, lembaga Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam pengembangan Sekolah Ramah Anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37

Pemenuhan indikator ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif yang ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. fasilitasi pendukung kegiatan kreativitas Anak dan kegiatan budaya;

- b. fasilitasi tempat ibadah ramah Anak; dan
- c. fasilitasi Ruang Bermain Ramah Anak untuk kegiatan kreatif dan rekreatif ramah Anak, yang dapat diakses semua Anak.

Bagian Ketujuh  
Klaster Perlindungan Khusus

Paragraf 1  
Umum

Pasal 38

Klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf e memiliki indikator :

- a. pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi;
- b. Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
- c. pelayanan bagi Anak korban pornografi, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan terinfeksi HIV-AIDS;
- d. pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik;
- e. pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi;
- f. pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
- g. penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi khusus untuk Anak yang menjadi pelaku; dan
- h. pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Paragraf 2  
Pemenuhan Indikator

Pasal 39

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. fasilitasi pencegahan dan penanganan Anak korban kekerasan dan eksploitasi;
- b. pelatihan bagi Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor dalam mencegah kekerasan;
- c. pelatihan bagi lembaga layanan penanganan Anak korban kekerasan;
- d. sosialisasi pembebasan Anak dari eksploitasi seksual di destinasi wisata;
- e. penyusunan materi komunikasi, informasi, dan edukasi pencegahan dan penanganan korban kekerasan dan eksploitasi; dan
- f. pencegahan perlukaan genital Anak perempuan.

Pasal 40

Pemenuhan indikator Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. pencegahan dan penarikan pekerja Anak dari tempat kerja;
- b. penancangan zona bebas pekerja Anak;
- c. pengintegrasian isu pekerja Anak;
- d. penanganan kasus pekerja Anak;
- e. pemeriksaan penerapan norma perlindungan pekerja Anak; dan
- f. pengaturan tentang pembebasan Anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak.

#### Pasal 41

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak korban pornografi, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan terinfeksi HIV-AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. fasilitasi pelayanan bagi Anak korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, zat adiktif lainnya dan terinfeksi HIV-AIDS;
- b. fasilitasi internet aman untuk Anak korban pornografi, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan terinfeksi HIV-AIDS; dan
- c. fasilitasi penanggulangan korban pornografi, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan terinfeksi HIV-AIDS.

#### Pasal 42

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. fasilitasi penanganan Anak korban bencana dan konflik;
- b. fasilitasi Desa/Kelurahan tangguh bencana;
- c. perlindungan sosial bagi Anak korban bencana;
- d. fasilitasi perlindungan Anak dalam situasi darurat;
- e. penyusunan mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan Anak; dan
- f. penerapan mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan Anak melalui sosialisasi, edukasi, dan simulasi.

#### Pasal 43

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. fasilitasi perlindungan Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi;
- b. pendampingan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi yang membutuhkan; dan
- c. penyediaan sekolah inklusi.

#### Pasal 44

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. fasilitasi perlindungan Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- b. pendampingan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang.

#### Pasal 45

Pemenuhan indikator penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi khusus untuk Anak yang menjadi pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf g paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. fasilitasi penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum;
- b. penyediaan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial dan rumah perlindungan sosial untuk Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. fasilitasi penyediaan ruang khusus ramah Anak untuk penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi khusus untuk Anak yang menjadi pelaku;
- d. penyediaan tenaga pendamping;
- e. fasilitasi mediasi; dan
- f. fasilitasi penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif.

#### Pasal 46

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf h paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. pelayanan medis; dan
- c. pelayanan psikologis.

### BAB V TAHAPAN KLA

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 47

- (1) Tahapan KLA meliputi :
  - a. perencanaan KLA;
  - b. pra-KLA;
  - c. pelaksanaan KLA; dan
  - d. evaluasi KLA.
- (2) Dalam setiap tahapan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pandangan Anak yang diperoleh melalui konsultasi Anak.

Bagian Kedua  
Perencanaan KLA

Pasal 48

Tahapan perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. deklarasi KLA;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. profil KLA.

Paragraf 1  
Deklarasi KLA

Pasal 49

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak mempersiapkan pelaksanaan Deklarasi KLA dengan menyusun materi deklarasi secara singkat dan jelas sebagai komitmen Pelaksanaan KLA.
- (2) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
  - a. identifikasi; dan
  - b. pengesahan.

Pasal 50

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a dilakukan untuk memetakan kondisi awal daerah dan kesiapan daerah dalam penyelenggaraan KLA dengan cara mengadakan pertemuan persiapan bersama pemangku kepentingan terkait atau perwakilan unsur pemerintah, Masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan Anak untuk memperoleh dukungan dalam Deklarasi KLA.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara mengukuhkan komitmen penyelenggaraan KLA dalam bentuk dokumen Deklarasi KLA oleh bupati, dan dapat diperbarui setiap tahun.

Paragraf 2  
Pembentukan Gugus Tugas KLA

Pasal 51

- (1) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b dilakukan setelah Deklarasi KLA.
- (2) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 52

- (1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA paling sedikit terdiri atas:
  - a. ketua: sekretaris daerah;
  - b. wakil ketua: kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
  - c. sekretaris: kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak;
  - d. dan sub gugus tugas kelembagaan dan 5 (lima) Klaster KLA yang terdiri atas:
    1. koordinator sub gugus tugas kelembagaan;
    2. koordinator sub gugus tugas klaster hak sipil dan kebebasan;
    3. koordinator sub gugus tugas klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
    4. koordinator sub gugus tugas klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
    5. koordinator sub gugus tugas klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
    6. koordinator sub gugus tugas Perlindungan Khusus Anak;
    7. dan klaster koordinator sub gugus tugas tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas pejabat dari perangkat daerah di tingkat kabupaten, pejabat di tingkat kecamatan, dan pejabat di tingkat dusun/kelurahan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Keanggotaan sub gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas unsur:
  - a. perangkat daerah yang terkait dengan 5 (lima) klaster KLA;
  - b. Masyarakat;
  - c. media massa;
  - d. dunia usaha;
  - e. dan perwakilan Anak.

Pasal 53

Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) mempunyai tugas :

- a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
- b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
- c. mengoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
- e. membuat laporan penyelenggaraan KLA kepada bupati secara berkala dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri, dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak.

Paragraf 3  
Profil KLA

Pasal 54

- (1) Gugus Tugas KLA menyusun Profil KLA yang berisi data dan informasi yang mencerminkan kondisi pelaksanaan berbagai Indikator KLA di Daerah serta ukurannya.
- (2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. data terpilah Anak di kabupaten/kota termasuk Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  - b. informasi kondisi pelaksanaan indikator dari kelembagaan dan klaster KLA serta capaiannya; dan
  - c. informasi kondisi penyelenggaraan KLA di tingkat kecamatan dan dusun/kelurahan.
- (3) Profil KLA wajib disahkan oleh bupati.
- (4) Profil KLA dilakukan dengan mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak.

Bagian Ketiga  
Pra-KLA

Pasal 55

Tahapan Pra-KLA sebagaimana dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penilaian mandiri KLA; dan
- b. penyusunan RAD KLA.

Pasal 56

- (1) Gugus Tugas KLA melakukan Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a untuk mengetahui status KLA Daerah sebelum memulai penyelenggaraan KLA.
- (2) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada 24 (dua puluh empat) Indikator KLA yang mencakup kelembagaan dan 5 (lima) klaster.
- (3) Penilaian Mandiri dilakukan dengan mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak

Pasal 57

- (1) Gugus Tugas KLA menyusun RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b dengan berpedoman pada:
  - a. Peraturan Presiden tentang Kebijakan KLA;
  - b. Dokumen Nasional Kebijakan KLA;
  - c. Rencana Aksi Nasional penyelenggaraan KLA; dan
  - d. dokumen perencanaan pembangunan daerah yang meliputi :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
  2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah
  3. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
  4. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) RAD KLA memuat data dasar yang menjabarkan situasi dan kondisi Anak di Daerah yang disusun dan diperbarui secara berkala dan berkesinambungan.
  - (3) Data dasar yang dikumpulkan minimal adalah data Anak yang dijabarkan berdasarkan pada indikator KLA dan terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kewilayahan.
  - (4) Pengumpulan data dasar digunakan untuk:
    - a. menentukan fokus program dan menyusun kegiatan prioritas dalam penyelenggaraan KLA dan
    - b. menjadi pertimbangan dalam perencanaan program dan kegiatan yang tepat sasaran,
    - c. meningkatkan akurasi dalam pengukuran perkembangan kondisi pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak
  - (5) Dalam menyusun RAD KLA, Gugus Tugas KLA berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik, OPD, badan, kantor terkait, lembaga layanan, dan lembaga lainnya untuk memperoleh Sumber data dasar.
  - (6) Dalam mengumpulkan dan menganalisis data dasar, gugus tugas KLA dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau lembaga riset lainnya.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan KLA

Pasal 58

- (1) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA.
- (2) Pelaksanaan KLA dilakukan oleh para pihak yang menjadi penanggung jawab dalam matriks RAD KLA.
- (3) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan rencana aksi dan program dengan memperhatikan pada:
  - a. pemetaan potensi dan analisa situasi/isu;
  - b. kebutuhan Anak;
  - c. waktu pelaksanaan;
  - d. dan target.
- (4) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan rencana aksi dan program RAD KLA harus dipublikasikan melalui media massa.

Pasal 59

- (1) Untuk mempercepat Pelaksanaan KLA, Gugus Tugas KLA melakukan mobilisasi sumber daya manusia, dana, dan sarana, baik yang ada di pemerintah, pemerintah daerah, Masyarakat, media massa, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

- (2) Dalam rangka melakukan mobilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas KLA melaksanakan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan KLA.

#### Pasal 60

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dilakukan untuk meningkatkan jejaring dan sinergitas para pemangku kepentingan terkait dalam mempercepat pelaksanaan penyelenggaraan KLA agar lebih produktif, efektif, dan efisien.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penguatan kelembagaan;
  - b. pelatihan sumber daya manusia;
  - c. pelaksanaan program dan kegiatan yang terpadu;
  - d. pemberian bantuan dana atau sarana prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan KLA;
  - e. pemberian layanan; dan/atau komunikasi, informasi, dan edukasi.

#### Pasal 61

- (1) Dalam penyelenggaraan KLA, Gugus Tugas KLA melakukan Pemantauan untuk:
  - a. mengukur kemajuan pencapaian Indikator KLA pada tahun berjalan;
  - b. memastikan kesesuaian dengan RAD KLA;
  - c. mengidentifikasi permasalahan yang timbul; dan
  - d. mengantisipasi permasalahan yang timbul.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. pengamatan;
  - b. pengidentifikasian; dan
  - c. pencatatan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 62

- (1) Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dilakukan dengan:
  - a. memahami kegiatan penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA; dan
  - b. melihat, memperhatikan, meninjau, dan mengawasi secara langsung dan detail terkait penyelenggaraan KLA.
- (2) Hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan untuk pengidentifikasian.

#### Pasal 63

- (1) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b dilakukan dengan meneliti dan menyusun daftar hasil pengamatan penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA.

- (2) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data dan informasi hasil pengamatan yang dikelompokkan berdasarkan 24 (dua puluh empat) Indikator KLA dengan mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak.
- (3) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan untuk pencatatan.

#### Pasal 64

- (1) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf c dilakukan dengan merekam dan mendokumentasikan hasil pengidentifikasian penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi format data dan informasi Pemantauan penyelenggaraan KLA dengan mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak

#### Bagian Kelima Evaluasi KLA

#### Pasal 65

- (1) Bupati/wali kota melakukan Evaluasi KLA secara berkala setiap tahun di tingkat kabupaten, kecamatan, dan dusun/kelurahan.
- (2) Evaluasi KLA di tingkat kabupaten dilaksanakan sesuai dengan instrumen evaluasi yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (3) Evaluasi KLA di tingkat kecamatan dan dusun/kelurahan mengacu pada 24 (dua puluh empat) Indikator KLA yang disesuaikan dengan kewenangan terhadap Masyarakat.
- (4) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
  - a. mengukur capaian target penyelenggaraan KLA berdasarkan RAD KLA yang telah ditetapkan; dan
  - b. melakukan identifikasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan KLA serta mengambil langkah untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut.
- (5) Hasil Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijadikan dasar bupati/wali kota dalam memberikan penghargaan kepada kecamatan dan/atau desa/kelurahan yang telah menyelenggarakan KLA di wilayahnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Evaluasi KLA dan pemberian penghargaan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan peraturan bupati.

BAB VI  
SEKOLAH RAMAH ANAK, RUANG BERMAIN RAMAH ANAK,  
PELAYANAN KESEHATAN RAMAH ANAK, TEMPAT IBADAH  
RAMAH ANAK, KECAMATAN LAYAK ANAK DAN DUSUN  
LAYAK ANAK

Paragraf 1  
Sekolah Ramah Anak

Pasal 66

- (4) Pemerintah Daerah menetapkan Sekolah Ramah Anak.
- (5) Penetapan Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kemampuan sekolah dalam:
  - a. menjamin pemenuhan Hak Anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi; dan
  - b. menciptakan ruang bagi Anak untuk belajar berinteraksi, bersosialisasi, berpartisipasi, bekerja sama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.

Paragraf 2  
Ruang Bermain Ramah Anak

Pasal 67

- (3) Ruang Bermain Ramah Anak diselenggarakan di setiap Kecamatan.
- (4) Ruang Bermain Ramah Anak paling sedikit diselenggarakan di :
  - b. setiap fasilitas pelayanan publik;
  - c. taman bermain Anak;
  - d. tempat wisata Anak;
  - e. pusat perbelanjaan; dan
  - f. perkantoran Pemerintah Daerah dan swasta.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Ruang Bermain Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3  
Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 68

- (1) Pelayanan Kesehatan Ramah Anak ditetapkan pada setiap fasilitas kesehatan.
- (2) Penetapan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak didasarkan pada kemampuan setiap fasilitas kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses pemenuhan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak.

- (3) Pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan :
- a. pembentukan kelembagaan yang meliputi :
    - 1. Penanggung jawab Pelayanan Kesehatan Ramah Anak terdapat tenaga kesehatan yang terlatih tentang hak asasi anak;
    - 2. tersedia data terpilah tentang pemenuhan hak anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak;
    - 3. terlaksananya persalinan di fasilitas kesehatan; dan
    - 4. tercapainya target cakupan imunisasi bayi dan balita.
  - b. sarana dan prasarana yang meliputi :
    - 1. ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
    - 2. tersedia media tentang hak kesehatan anak;
    - 3. memiliki ruang laktasi dan melaksanakan inisiasi menyusui dini (untuk pelayanan kesehatan yang melayani persalinan);
    - 4. tersedianya fasilitas kawasan tanpa rokok; dan
    - 5. sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut Penetapan Layanan Kesehatan Ramah Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 4

#### Rumah Ibadah Ramah Anak

#### Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Rumah Ibadah sebagai Rumah Ibadah Layak Anak.
- (2) Penetapan Rumah Ibadah Ramah Anak didasarkan pada pemenuhan hak anak dalam pelaksanaan ibadah sesuai agama masing-masing.
- (3) Rumah Ibadah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan:
  - a. pembentukan kelembagaan yang meliputi:
    - 1. penanggungjawab tempat ibadah ramah anak, telah terlatih tentang
    - 2. hak asasi anak; dan
    - 3. terdapat kegiatan keagamaan bagi anak sesuai usia dan jenis
    - 4. kelamin.
  - c. sarana dan prasarana yang meliputi:
    - 1. tersedia fasilitas ibadah untuk anak;
    - 2. tersedia sarana dan prasarana bagi anak penyandang disabilitas;
    - 3. tersedia fasilitas informasi layak anak;
    - 4. tersedia tempat bermain ramah anak; dan
    - 5. tersedia ruang laktasi.

Paragraf 5  
Kecamatan Layak Anak

Pasal 70

- (1) Kecamatan Layak Anak ditetapkan paling sedikit 1 (satu) Kecamatan.
- (2) Kecamatan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada indikator kecamatan layak anak yang meliputi:
  - a. partisipasi anak dalam proses pembangunan;
  - b. ketersediaan kelompok olahraga, kesenian, minat dan bakat anak;
  - c. memiliki mekanisme pencegahan dan respon cepat penanganan korban
  - d. kekerasan pada anak;
  - e. pencapaian kepemilikan akta kelahiran;
  - f. pencapaian kepemilikan Kartu Identitas Anak;
  - g. persentase perkawinan anak, persentase kasus anak dengan gizi buruk, gizi kurang, gizi lebih dan stunting;
  - h. persentase anak yang mendapatkan pendidikan;
  - i. ketersediaan layanan informasi layak anak;
  - j. ketersediaan kelompok konsultasi keluarga;
  - k. ketersediaan kawasan tanpa rokok;
  - l. ketersediaan ruang bermain bagi anak; dan
  - m. ketersediaan profil anak kecamatan yang terpilah menurut jenis kelamin dan umur.

Paragraf 6  
Dusun Layak Anak

Pasal 71

- (1) Dusun Layak Anak ditetapkan paling sedikit 1 (satu) Dusun di setiap Kecamatan.
- (2) Penetapan Dusun Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada indikator dusun layak anak yang meliputi:
  - a. peraturan dusun/kebijakan tentang pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak;
  - b. ketersediaan anggaran untuk perlindungan anak;
  - c. partisipasi anak dalam pembangunan;
  - d. ketersediaan kelompok olahraga, kesenian, minat dan bakat anak;
  - e. pencapaian kepemilikan akta kelahiran;
  - f. pencapaian kepemilikan Kartu Identitas Anak;
  - g. persentase perkawinan anak;
  - h. persentase kasus anak dengan gizi buruk, gizi kurang, gizi lebih dan stunting;
  - i. persentase anak yang mendapatkan pendidikan;
  - j. ketersediaan layanan informasi layak anak;
  - k. ketersediaan kelompok konsultasi keluarga;
  - l. ketersediaan kawasan tanpa rokok, layanan pengembangan anak usia dini holistik integratif;

- m. ketersediaan ruang bermain bagi anak;
- n. pelaksanaan fungsi perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat;
- o. ketersediaan profil dusun/kelurahan yang memuat data pilah tentang anak menurut jenis kelamin dan umur; dan
- p. data anak yang bekerja di perkebunan, pertanian, melaut, asisten rumah tangga.

## BAB VII KELEMBAGAAN ANAK

### Bagian Kesatu Komisi Perlindungan Anak Daerah

#### Pasal 72

- (1) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak di Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk KPAD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan KPAD diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Forum Anak

#### Pasal 73

- (1) Forum Anak berpartisipasi dalam upaya pengembangan KLA.
- (2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai wadah partisipasi Anak yang menampung aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak tentang pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak dalam proses pembangunan sesuai dengan jenjang wilayah di mana Forum Anak itu berada.
- (3) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai peran:
  - a. sebagai pelopor dan pelapor; dan
  - b. berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan.
- (4) Peran sebagai pelopor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan:
  - a. membangun kebiasaan positif, inovatif, dan kreatif yang dimulai dari dirinya sendiri dan mengajak orang lain untuk melakukan kebiasaan tersebut; dan
  - b. melakukan pemetaan dan pemilihan isu sesuai dengan kebutuhan serta kondisi lingkungan Anak, serta memberikan alternatif solusi atas isu tersebut.
- (5) Peran sebagai pelapor sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dilakukan dengan:
  - a. melaporkan hambatan pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dialami diri sendiri maupun orang lain kepada orang dewasa yang dipercaya oleh Anak dan dianggap mampu melindungi Anak; dan

- b. melaporkan hambatan dalam pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak kepada pendamping dengan didampingi fasilitator, berdasarkan informasi dan data pada wilayah di mana Forum Anak itu berada.
- (6) Bentuk partisipasi Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. melakukan sosialisasi tentang tindak kekerasan kepada teman sebaya;
  - b. terlibat aktif dalam perencanaan kebijakan, program dan kegiatan terkait perlindungan Anak dari tindak kekerasan;
  - c. menjadi sumber informasi kejadian tindak kekerasan di lingkungannya; dan
  - d. mengkonsultasikan kebutuhan dan keinginan Anak korban kekerasan kepada mitra dari sektor terkait.

#### Bagian Keempat

#### Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak

#### Pasal 74

- (1) Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak merupakan satuan tugas yang dibentuk untuk membantu menangani masalah perempuan dan Anak yang dilaporkan ke unit pelaksana teknis daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
- a. lembaga sosial Masyarakat;
  - b. tokoh Masyarakat;
  - c. tokoh agama;
  - d. pengacara;
  - e. psikolog;
  - f. pekerja sosial;
  - g. tenaga kesehatan;
  - h. psikiater; dan/atau
  - i. unsur Masyarakat lainnya yang peduli terhadap perempuan dan anak.
- (3) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB VIII

#### TANGGUNG JAWAB KECAMATAN, PEMERINTAH DUSUN DAN KELURAHAN

#### Pasal 75

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Kecamatan dalam upaya mewujudkan KLA adalah:
- a. melakukan upaya membangun Kecamatan Layak Anak;
  - b. membentuk dan memfasilitasi Forum Anak di tingkat Kecamatan;

- c. membentuk dan memfasilitasi perlindungan Anak berbasis Kecamatan; dan
  - d. memberikan dukungan sarana dan prasarana dan ketersediaan sumber daya dalam penyelenggaraan perlindungan Anak.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kecamatan dapat bekerja sama dengan lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha.

#### Pasal 76

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Dusun/Kelurahan dalam upaya mewujudkan KLA adalah:
- a. melakukan upaya membangun Desa/Kelurahan Layak Anak;
  - b. membentuk dan memfasilitasi Forum Anak di tingkat Dusun/Kelurahan;
  - c. membentuk dan memfasilitasi perlindungan Anak terpadu berbasis Masyarakat di Dusun/Kelurahan; dan
  - d. memberikan dukungan sarana dan prasarana dan ketersediaan sumber daya dalam penyelenggaraan perlindungan Anak.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa/Kelurahan dapat bekerja sama dengan lembaga masyarakat dan Dunia Usaha.

### BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT, DUNIA USAHA DAN MEDIA MASSA

#### Pasal 77

Peran serta masyarakat dalam upaya mewujudkan KLA, antara lain :

- a. perwalian Anak oleh lembaga Masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan Anak;
- c. menjamin perlindungan Anak dalam memeluk agamanya;
- d. menyediakan fasilitas upaya kesehatan bagi ibu dan Anak bersama-sama dengan pemerintah;
- e. memberikan bantuan di bidang pendidikan bagi Anak dari Keluarga kurang mampu dan Anak terlantar;
- f. aktif bersama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar;
- g. aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum;
- h. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual;
- i. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;

- j. aktif dalam upaya melindungi Anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis; dan
- k. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

Pasal 78

- (1) Dunia Usaha harus berperan serta dalam mewujudkan KLA.
- (2) Peran serta Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan :
  - a. menghindari pelanggaran Hak Anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
  - b. menyediakan fasilitas laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
  - c. memberikan hak kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
  - d. tidak mempekerjakan dan melibatkan Anak pada pekerjaan, usaha, dan jasa tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi Anak;
  - f. mendukung Hak Anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
  - g. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung Hak Anak;
  - h. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan Hak Anak; dan
  - i. menyediakan fasilitas ramah Anak antara lain toilet Anak, penitipan Anak, dan Ruang Bermain Ramah Anak.

Pasal 79

- (1) Dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi Anak, pelaku usaha harus mentaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar Masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jam belajar Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 80

Dunia Usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan Hak Anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- Peran serta media massa dalam penyelenggaraan KLA meliputi :
- a. publikasi atau pemberitaan yang ramah Anak;
  - b. memberikan informasi dan hiburan yang ramah Anak; dan
  - c. melakukan penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.

BAB X  
PENGHARGAAN

Pasal 82

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada pihak yang berhasil menerapkan KLA.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI  
PENDANAAN

Pasal 83

Pendanaan dalam rangka implementasi KLA bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Bungo  
pada tanggal 21 Nopember 2024

BUPATI BUNGO  
  
MASHURI

Diundangkan di Bungo  
pada tanggal 21 Nopember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

  
  
MURSIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024 NOMOR 7  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI  
(7-70/2024)